



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PROGRAM STUDI D3 DAN S1 STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DAN

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TELKOM) TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor: 7524/UN35.4/KS/2022

Nomor: TEL. /YN.000/WTL-1J100000/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Yulkifli, M.Si

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2019-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Muhammad Ihsan

: General Manager TELKOM WITE Sumbar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Telekomunikasi Indonesia yang berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.17, Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi D3 dan S1 Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang bergerak dan menjalankan usahanya dibidang penyediaan jaringan dan jasa telekomunikasi yaitu *Digital Business Domain*, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu *digital connectivity*, *digital platform* dan *digital services*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Magang Mahasiswa MBKM dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Program Magang Mahasiswa MBKM.
- 3. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.
- 4. Bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2. Program Magang Mahasiswa MBKM;
- 3. Pengembangan Kurikulum;
- 4. Dosen Praktisi dan
- 5. Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Studi D3 dan S1 Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang.
- 2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Dodi Vionanda, M.Si, Ph.D (Koordinator Prodi D3 Statistika) dan Dr. Dony Permana, M.Si (Koordinator S1 Statistika), sebagai petugas pelaksana perjanjian kerja sama ini;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. PARA PIHAK berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
- 2. PARA PIHAK berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.
- 3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Wakil Dekan I FMIPA UNP

Telp/Fax : 0751 7055628

Email : info@fmipa.unp.ac.id

Alamat : Jl Prof Dr Hamka Air Tawar Padang

PIHAK KEDUA

Nama : Wisnu Dharma
Jabatan : Account Manager
Telp/Fax : 08119923991

Email : 910231@telkom.co.id

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan no 17 Padang

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- Jika terjadi ketidaksepahaman di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara PARA PIHAK.
- 2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- 2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10 PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Yulkifli, M.Si

Dekan

PIHAK KEDUA PT. Telkom

Muhammad Ihsan General Manager

MENGETAHUI, WAKIL REKTOR IV UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Prof. Dr. Yasri, MS

PARAF PIHAK PIHAK KEDUA